

**PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN
PERTANIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Gampong Jambo Papeun
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ANDRA ARJULISMA
NIM. 180102162

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN
PERTANIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Gampong Jambo Papeun Kecamatan
Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ANDRA ARJULISMA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 180102162

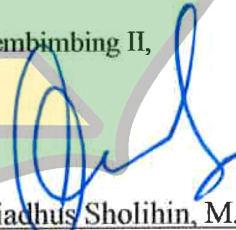
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Syahrizal, M. A
NIP. 197010271994031003



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN
PERTANIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Gampong Jambo Papeun
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

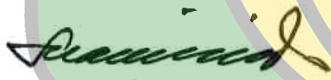
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal Rabu, 28 Desember 2023 M

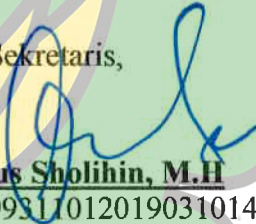
15 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

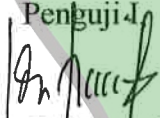
Ketua,


Prof. Dr. Syahrizal, M.A.
NIP. 197010271994031003

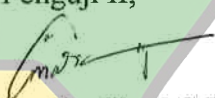
Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

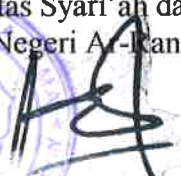
Penguji I,


Dr. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197705052006042010.

Penguji II,


Azka Amalia Jihad S.HI., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andra Arjulisma
NIM : 180102162
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Yang menyatakan



Andra Arjulisma

ABSTRAK

Nama : Andra Arjulisma
Nim : 180102162
Fakultas/Prodi : Syari`ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari`ah
Judul : Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan).
Tanggal Sidang : 28 Desember 2023
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syharizal, M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Sengketa, Sewa Lahan Pertanian, Nonlitigasi*

Sewa lahan merupakan salah satu bagian muamalah yang berada di kalangan masyarakat. Dalam melaksanakan perjanjian, masyarakat pada umumnya melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Adapun masalah yang dikaji *pertama*, mengapa penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian di *Gampong Jambo Papeun* diselesaikan melalui pola ADR. *Kedua*, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian di *Gampong Jambo Papeun*. *Ketiga*, bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa di *Gampong Jambo Papeun*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat *...Gampong Jambo Papeun* memilih penyelesaian sengketa melalui pola *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian meliputi tiga tahapan yaitu, pelaporan, pemeriksaan, dan penetapan hasil musyawarah. Penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian dilakukan secara non litigasi melalui mediasi yang berlangsung di *Meunasah*, pihak mediatornya adalah Keuchik dan dihadiri oleh para pihak bersengketa serta perangkat *gampong* lainnya. Adapun konsekuensi dari keputusan perdamaian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai, dimana Pihak pemilik lahan bersedia untuk tetap untuk memberi izin pihak penyewa lahan mengupayakan kembali lahan yang telah disewa apabila pihak pemilik lahan belum mampu mengembalikan sisa uang sewa terhadap lahan pertanian yang menjadi objek sengketa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**. Tak lupa juga sholawat dan salam yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari' ah pada Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penyusunan skripsi ini saya penulis banyak diberikan bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari banyak pihak dan tentu saja ini sebagai pengalaman yang sangat berharga, dan dapat membuat penulis merasa bahwa pengalaman dan pembelajaran ini adalah guru terbaik untuk penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini dan dengan kerendahan hati, saya penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Syahrizal, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam bimbingan, bantuan, menuangkan ide, serta memberikan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan dan melimpahkan rezekinya.

2. Penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Hajarul Akbar, S.Ag, M.Ag yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah. Ketua Prodi HES Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A dan seluruh dosen beserta seluruh karyawan/karyawati yang ada dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.
4. Teristimewa sekali kepada Ayah tercinta Amir. U dan Mamak tersayang Manjowani, kepada kakak penulis serta abang yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis, seluruh keluarga besar penulis yang berada di Aceh Selatan telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama penulis tinggal diperantauan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
6. Kepada sahabat seperjuangan, Azza Nabila, Asmaul Husna, Anna Zahnira, Cut Aja Mawaddaton Abrarah, Nadiatul Husna dan Shahira Rafsanjani yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis selama berproses di kampus dan di luar kampus, memberikan sesuatu yang berbeda ke penulis, serta memberikan pembelajaran

serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

7. Kepada sahabat di luar kampus, Finni Alfionita, Larista, dan Lisa Margina, Tiara Khania Ramadhini, Nella Wirda, dan Julia Syantika yang telah banyak sekali membantu dan selalu memberikan semangat, serta membantu dalam proses pembuatan skripsi ini maupun di luar skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. dan terus menjadi orang baik.

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pembelajaran yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari banyak pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 15 Desember 2023
Penulis,

Andra Arjulisma

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūn	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
اُو...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ	: kataba	سُئِلَ	: su'ila
فَعَلَ	: fa'ala	كَيْفَ	: kaifa
ذُكِرَ	: zukira	هَؤُلَ	: haula
يَذْهَبُ	: yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي/	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā
اِي َ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī
اِي ُ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى	: ramā	قَالَ	: qāla
قِيلَ	: qīla	يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَزَّلَ : *nazzala*
الْبِرُّ : *al-birr*
الْحَجَّ : *al-ḥajj*
نُعِمَ : *nu‘ ‘ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*. ظ

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
اَشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيْعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>

أُمِرْتُ : *umirtu*
 أَكَلَا : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	: <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	: <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	: <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	: <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sketsa <i>Gampong</i> Jambo Papeun	49
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian.....	47
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Tahun 2022	47
Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Dusun Tahun 2022	48
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	48
Tabel 5. Batas Wilayah	49
Tabel 6. Nama Dusun dan Luas wialayah	50
Tabel 7. Kondisi Penggunaan Tanah Gampong	51
Tabel 8. Potensi Sumber Daya Alam.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2 : Surat Penelitian	75
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NONLITIGASI	 17
A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi	17
B. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi ...	19
C. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi Menurut Islam.....	20
D. Pola dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi....	33
 BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN PERTANIAN GAMPONG JAMBO PAPEUN	 46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Alasan Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian melalui jalur pola penyelesaian Alternatif Dispute Resolution (ADR)	52
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian .55	
D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian.....	64
 BAB EMPAT PENUTUP	 68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
DAFTAR LAMPIRAN.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek manusia, baik akhlak, akidah, maupun muamalah. Manusia memiliki peran sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah.¹ Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Adanya perikatan inilah yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perikatan dalam perekonomian. Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain, ada yang disebabkan dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan sebagainya, namun ada pula yang di timbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang merugikan pihak lain.

Dalam kehidupan sehari-hari perjanjian tidak akan terlepas dari suatu perikatan, membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga akan menimbulkan perikatan dengan pembeli. Apabila pembelian dilakukan dengan utang maka perikatan tersebut tertulis berlangsung sampai utang dibayar lunas. Begitu juga dengan sewa-menyewa yang tidak terlepas dari perikatan, pihak yang menyewakan menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitupun sebaliknya penyewa menimbulkan perikatan dengan pihak yang menyewakan.²

Salah satu kegiatan muamalah yang diatur dalam islam secara jelas adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, pihak

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014), hlm.39.

penyewa berkewajiban untuk memberikan atau membayarkan imbalan terhadap manfaat benda atau barang sewa yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan barang sewa tersebut. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat mengingat kebutuhan terhadap manfaat suatu barang atau jasa semakin meningkat. Sewa-menyewa berperan penting di kalangan kehidupan masyarakat, di mana adanya praktik sewa-menyewa memberikan kemudahan antara kedua belah pihak dalam menolong satu sama lain.³

Sebagaimana diketahui, dalam perjanjian sewa-menyewa yakni adanya barang yang disewakan untuk dinikmati manfaat barang yang disewakan serta bagi pihak pemilik barang berkepentingan atas harga sewa. Dalam Islam sewa-menyewa diperbolehkan selama tidak melanggar syara' serta dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak dan terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Namun realita di lapangan seringkali masyarakat melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Adapun landasan transaksi ijarah yakni adanya perpindahan hak guna (manfaat), bukan hak milik (kepemilikan). Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya hanya terletak di objek transaksinya. Jika objek transaksi jual beli berupa barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya berupa barang atau jasa.

Sewa lahan merupakan salah satu bagian muamalah yang berada di kalangan masyarakat. Penyewaan lahan yang berkembang di masyarakat sudah menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Sewa lahan adalah kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan namun memiliki keahlian bertani, di sisi lain pemilik lahan tidak mempunyai keahlian. Sehingga sewa-menyewa merupakan hubungan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani yang tidak memiliki lahan.

³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 345.

Dalam sewa-meyewa apabila terjadinya peselisihan antara penyewa dengan pemilik lahan maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama melalui jalur pengadilan (litigasi). Litigasi merupakan proses gugatan atau suatu konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi ialah proses yang sangat dikenal bagi para pengacara dengan karakteristiknya adanya pihak ketiga yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang berkperkara. Kedua Arbitrase berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal ayat (1) disebutkan bahwa: Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ketiga penyelesaia sengketa melalui jalur adat.⁴

Berdasarkan survei penulis pada kasus yang terjadi di *Gampong Jambo Papeun*, penulis menemukan sebuah sengketa sewa lahan pertanian antara penyewa dengan pemilik lahan. Dalam hal sewa menyewa lahan ini terjadi pembatalan kontrak (wanprestasi atau ingkar janji) dari salah satu pihak yang berakad, dimana pembatalan akad tersebut terjadi dikarenakan si pemilik lahan itu sendiri membatalkan akad karena ingin menggarap tanah yang di sewakan tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang besar jika digarap untuk dijadikan lahan pertanian, sementara tanah tersebut masih dalam masa sewa. Dalam kasus ini pihak penyewa merasa adanya ketidakadilan dan ketidakridhaan serta merasa dirugikan oleh pihak pemilik tanah, si penyewa terpaksa mengakhiri kontraknya tidak berdasarkan kemauannya atau kelalaian yang ditimbulkan darinya. Persoalan inilah yang menimbulkan sengketa sewa

⁴ Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

lahan pertanian di *Gampong Jambo Papeun*. Kelanjutan kasus ini di upayakan penyelesaian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁵

Setelah dijelaskan di atas bahwa itu merupakan salah satu bentuk permasalahan sengketa ekonomi syariah, yang mana permasalahan terjadi di *Gampong Jambo Papeun*. Sengketa ekonomi syariah ini perlu adanya upaya penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad Sewa lahan pertanian dalam masyarakat Islam, khususnya di *Gampong Jambo Papeun*. Bentuk penyelesaian sengketa di *Gampong Jambo Papeun* yang penulis temukan adalah dengan cara menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang lain terlebih dahulu dimana penyewa lahan mendatangi rumah pemilik lahan serta menghubungi pemilik lahan melalui telepon beberapa kali hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Penyewa lahan sudah berupaya untuk menyelesaikannya hanya diantara pihak yang besengketa saja, namun pemilik lahan tidak menanggapi dan mengerti terhadap permasalahan yang dilakukakannya kepada pihak penyewa lahan.

Pihak yang bermasalah hanya melakukan penyelesaian dengan cara non litigasi, dimana pihak yang menyewa berupaya menyelesaikan permasalahan pada pemilik lahan dengan cara bermusyawarah. Penyewa hanya ingin mendapatkan jalan untuk berdamai dengan cara yang baik serta bisa memperoleh keridhaan dari kedua belah pihak yang bermasalah. Akan tetapi yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa cara berdamai yang dijalankan oleh pihak penyewa tempat tidak memperoleh hasil yang baik.

Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Bentuk Negosiasi yang dilakukan oleh penyewa terhadap pemilik lahan pertanian yaitu dengan meminta sisa uang sewanya. Penyewa juga meminta kepada pemilik

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Tarmizi sebagai pihak Penyewa warga Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Desember 2021.

lahan untuk mengembalikan atau mengganti rugi terhadap hasil tanaman yang di tanam di lahan pertanian tersebut, bahkan penyewa mengatakan juga kepada pemilik lahan bahwasannya penyewa lahan akan menyerahkan lahan yang disewakan tersebut asalkan pemilik lahan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pemilik lahan itu sendiri. Berbagai permintaan yang di lakukan oleh penyewa lahan terhadap pemilik lahan namun tidak membuahkan hasil atau kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak melainkan kerugian yang ditanggung sendiri oleh penyewa lahan. Namun demikian, permasalahan tersebut juga tidak menemukan titik temu sehingga permasalahan ini berlanjut penyelesaiannya hingga melibatkan perangkat Desa dimana *Keuchik* berperan sebagai mediator dalam persidangan yang akan dilaksanakan.

Terkait dengan persoalan perkebunan, masyarakat aceh sesungguhnya sudah memiliki sebuah lembaga yang disebut dengan *petua seuneubok*. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, mendefinisikan bahwa *petua seuneubok* merupakan orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha perkebunan. Berdasarkan Qanun tersebut pada pasal 25, *petua seuneubok* memiliki tugas mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok, membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan, mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok, menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok serta melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok.⁶

Dengan adanya perselisihan yang terjadi dikalangan masyarakat petani maka tugas *petua seuneubok* menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan petani yang disebabkan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh sipemilik lahan pertanian terhadap sipenyewa lahan. Dengan begitu, *petua seuneubok* berperan sebagai penengah, pemberi nasehat serta sebagai pihak yang dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dikalangan petani. Setelah menerima pelaporan dari pihak penyewa lahan,

⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Petua Seunebok mengupayakan perdamaian antar pihak yang berselisih. *Petua seuneubok* memutuskan agar pihak pemilik lahan untuk mengembalikan atau mengganti rugi terhadap hasil tanaman yang di tanam di lahan perkebunan tersebut. Akan tetapi pihak pemilik lahan tidak menanggapi hal tersebut. *Petua seuneubok* kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada *keuchik*. Setelah menerima laporan, *keuchik* mengadakan rapat internal dengan sekretaris *keuchik*, *Tuha Peut*, kepala dusun, dan *imum chik* guna menentukan jadwal sidang.

Sebelum persidangan *keuchik* bersama perangkatnya melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara damai. Setelah kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak maka sekretaris *keuchik* akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Persidangan dilaksanakan dengan sifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar kantor *Keuchik*. *Keuchik* beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika para pihak telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka *keuchik* menanyakan kembali kepada para pihak apakah para pihak siap menerima putusan tersebut. Jika jawaban para pihak menerima putusan maka panitera menulis diktum putusan tersebut dalam surat perjanjian perdamaian.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa para pimpinan *gampong* atau pimpinan adat sudah mempunyai komitmen dari awal untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi diwilayahnya akan diselesaikan ditingkat *gampong* terlebih dahulu karena aparat *gampong* maupun perangkatnya telah diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menghidupkan eksistensi lembaga adat. Namun Apabila kasus tersebut tidak bisa diselesaikan di tingkat *gampong*, kasus tersebut berlanjut hingga ke

mukim atau kecamatan. Adapun yang berperan dalam peradilan tingkat mukim adalah ketua mukim, sekretaris mukim, tuha peut mukim, dan ulama.

Sengketa sewa lahan yang terjadi di *Gampong Jambo Papeun* tidak mampu diselesaikan oleh petua seunebok. Dengan demikian, dalam kasus tersebut *Petua Seunebok* tidak menunjukkan ekstitensinya dalam menyelesaikan sengketa perkebunan yang terjadi di kalangan masyarakat. Akibatnya, kasus tersebut berlanjut penyelesaiannya hingga melibatkan *keuchik* serta seluruh perangkat *Gampong Jambo Papeun*. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan perumusan ini yang digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Mengapa penyelesaian sengketa sewa lahan di *Gampong Jambo Papeun* menggunakan pola *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian di *Gampong Jambo Papeun*?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa di *Gampong Jambo Papeun*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan penyelesaian sengketa sewa lahan di *Gampong Jambo Papeun* menggunakan pola *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian di *Gampong Jambo papeun*.

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa di Gampong Jambo Papeun.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Pengertian penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.⁷ Adapun penyelesaian yang penulis maksud adalah proses penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian antara pemilik lahan dengan sipenyewa lahan pertanian dengan penyelesaiannya berada diluar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

2. Sengketa

Menurut KBBI, Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil yang dapat juga menimbulkan masalah besar, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).⁸ Adapun sengketa yang penulis maksud adalah sengketa sewa lahan perkebunan antara pemilik lahan dengan sipenyewa lahan pertanian dengan penyelesaiannya berada diluar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

3. Sewa- menyewa

Sewa- menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri dengan pihak lain untuk memberikan manfaat dari suatu barang, selama waktu tertentu serta dengan pembayaran sejumlah harga yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan bersama.⁹ Adapun

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian> diakses pada tanggal 20 April 2024.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 1037.

⁹Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 83.

sewa menyewa yang penulis maksud adalah transaksi sewa menyewa tanah perkebunan.

4. Lahan perkebunan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan pertanian merupakan bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Adapun pertanian yang penulis maksud adalah kegiatan bercocok tanam yang dilakukan masyarakat *Gampong Jambo Papeun* dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda di permukaan yang mendatar sebagaimana yang tampak oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) namun selain itu, perspektif juga diartikan sebagai pandangan atau sudut pandang.¹⁰

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk mengkaji tentang landasan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa sewa lahan perkebunan.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan belum ada yang membahas secara khusus mengenai “*Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*”. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian ini.

¹⁰ Arman YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm. 454.

Setelah ditelusuri, penulis menemukan ada beberapa kajian yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Resky Novanriandi pada tahun 2020 yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Ṣulḥu)*. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan lahan adat dilakukan secara non litigasi melalui mediasi yang berlangsung di kantor Camat Tadu Raya, pihak mediatornya adalah Camat dan dihadiri oleh para pihak bersengketa serta stakeholder kecamatan. Adapun konsekuensi dari keputusan perdamaian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai, dimana pihak perusahaan bersedia membayar ganti rugi serta pengukuran ulang lahan HGU yang dilaksanakan oleh pihak BPN Nagan Raya. Adapun isi perjanjian dari perdamaian yang telah dilaksanakan oleh para pihak, dibolehkan di dalam hukum Islam karena tujuan dari al-ṣulḥu adalah untuk mengakhiri perselisihan.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang penulis lakukan yaitu terhadap bentuk pembatalan kontrak sepihak yang dilakukan pemilik lahan kepada pihak penyewa lahan

Kedua, skripsi Nur Islam Miati pada tahun 2021 yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Secara Non Litigasi Dalam Perspektif Islam di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus sengketa sewa lahan pertanian dalam perspektif Islam Desa Julubori Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa adalah bentuk pembatalan kontrak secara sepihak dalam sewa lahan pertanian dan

¹¹ Resky Novanriandi, “*Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Ṣulḥu)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh. 2020.

bentuk perjanjiannya yang didasari kepercayaan ataupun dalam bentuk lisan antara pihak pemilik lahan dan penyewa lahan yang menyebabkan timbulnya sengketa. Bentuk Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dilakukan dalam bentuk penyelesaian sengketa Non Litigasi (Perdamian AL-shulh) atau secara kekeluargaan tanpa keterlibatan pihak lain. Penyelesaian sengketa sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Julubri Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan Syariat Islam sesuai dengan Surah Ali Imran ayat 159. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan tentang mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum ekonomi syariah antara pemilik lahan dengan sipenyewa lahan dimana penyelesaiannya melibatkan *Petua Seunebok* serta para perangkat Gampong Jambo Papeun.¹²

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Taufik Adikusuma Wardana, pada tahun 2017, yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat di Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali*. Hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian berdasarkan hukum adat di Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali di dasarkan rasa saling percaya antara pihak penyewa atau penggarap dengan pihak yang menyewakan atau yang memberikan garapan, dan di dalam mengerjakan tanah pertanian kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Mudal adalah dalam waktu yang bersama antara petani yang satu dengan yang lain dan dilaksanakan secara gotong royong sesama petani dalam suasana hidup yang rukun yang selaras dengan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mudal Kecamatan Boyolali. Selanjutnya dalam penggarapan tanah secara maro yang telah disepakati antara pemberi garapan dengan penerima garapan dengan tata cara dan syarat yang disepakati bersama dan

¹² Nur Islam Miati, “*Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Secara Non Litigasi Dalam Perspektif Islam di Desa Julubori Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa*”, (Skripsi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Makassar .2021.

pembagian hasil yang di sepakati secara maro adalah sudah dirasakan dildalam pembagian hasil panennya. Hal diatas menggambarkan telah sesuai dengan asas-asas di dalam hukum adat. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan, karena penelitian diatas menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sedengakan penelitian yang penulis lakukan yaitu menjelaskan penyelesaian sengketa antara pemilik lahan dengan sipenyewa yang diselesaikan melalui hukum ekonomi syariah.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁴ Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Fungsi penelitian disini untuk mendapatkan informasi penjelelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi alternatif untuk penyelesaian masalahnya.¹⁵ Oleh Karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis data serta interperensi. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

¹³Taufik Adikusuma Wardana, “ *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat* ” , (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.2017.

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 25.

dimasyarakat.¹⁶ Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implemementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini menekankan pada bagian pemahaman secara komprehensif pada suatu persoalan dari pada melihat suatu persoalan untuk penelitian generalisasi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat penelitian atau disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) ialah bentuk penelitian yang merupakan fokus penelitian terhadap objek di lapangan sehingga bisa didapatkan informasi serta deskripsi yang jelas dan memiliki bentuk mengenai masalah yang berkaitan dengan penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Masyarakat Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.¹⁷

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian dan sebagai alat untuk mendapatkan

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004), hkm. 52.

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm.18.

informasi yang dibutuhkan.¹⁸ Adapun penelitian yang penulis lakukan berupa mengumpulkan beberapa dokumen dan wawancara dengan pihak pemilik lahan dan petani, *keuchik*, sekretaris desa *tuha peut*, serta *imam meunasah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dijadikan sebagai pendukung data primer dan bias didapatkan di luar objek penelitian.¹⁹ Sumber data sekunder pada penelitian ini bisa didapatkan secara tidak langsung dan bisa diperoleh dari buku, jurnal, karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara yang digunakan oleh seorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan/pendapat secara lisan dari seorang respon dengan bercakap-cakap langsung dengan orang tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik lahan, penyewa lahan, dan Aparat *Gampong Jambo Papeun* Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data tertulis yang menjelaskan tentang keterangan penjelasan, dokumen-dokumen, serta pemikiran terhadap fenomena yang masih actual sesuai dengan masalah penelitian.²⁰ Metode ini akan peneliti gunakan

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm.11.

²⁰ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

untuk mendapatkan berkas yang berhubungan dengan penyewaan tanah pertanian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh kesimpulan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Analisis data merupakan salah satu langkah untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian.

Pada penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, membahas masalah yang diajukan, interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan serta menguraikan data dengan kata-kata, dan menarik kesimpulan akhir.

6. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam menulis skripsi ini, antara lain:

- a) *Al Qu' ran dan terjemahannya*
- b) Kamus besar bahasa Indonesia
- c) Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dalam penelitian ini ada empat bab pembahasan:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, ruang lingkup penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menurut hukum islam, pola dan mekanisme penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi alasan penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian melalui jalur pola *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, mekanisme penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NONLITIGASI

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi

Istilah Litigasi dalam kosa kata Inggris dikenal dengan *Litigation* yang berarti pengadilan. Jadi nonlitigasi adalah di luar pengadilan. Sebagai bahan perbandingan, *litigation* (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain. Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancanganperancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.²¹

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para

²¹ I wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Denpasar: Undayana University Press, 2010), hlm.3.

pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Namun ada juga yang mengatakan jika *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri *moving quickly*, menuntut cara-cara yang “*informal procedure and be put in motion quickly*”.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas ketidakpuasan yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan. Pada intinya *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.²²

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah title “*Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute resolution (ADR)*. Pengertian *Alternative Dispute Resolution* di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 itu suatu

²² Mas Achmad Santoso, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation, 1995), hlm.1.

pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

B. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi

Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu:²³

1. Power Based

Power Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya dengan cara mengancam, menakut-nakuti, blokade, boikot dan sebagainya. Pendekatan ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain.

2. Right Based

Right Based adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Dengan demikian pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan yang berwenang atau melalui arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan *win-lose solution*, di mana ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya.

3. Interest Based

²³ Bambang Sutisyono, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 8.

Interest Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (*win-win solution*). Termasuk pendekatan *interest based* diantaranya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Ruang lingkup penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah seluas ruang lingkup cara penyelesaian sengketa hukum kecuali hukum-hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah meliputi perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat mendorong orang untuk memilih penyelesaian persoalan hukumnya secara damai, karena para pihak menyadari bahwa pilihan cara nonlitigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketanya. Untuk mencapai perdamaian tersebut, pilihan nonlitigasi dengan mempertimbangkan pada bahan-bahan penjelasan pasal-pasal hukum, biaya-biaya litigasi, pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas, tidak menyisakan dendam, dengan menyentuh nurani, dan tidak melukainya dengan debat.

C. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi Menurut Hukum Islam

1. *Al- Sulhu*

a. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Sulhu

Secara bahasa, kata “*Al-Ṣulḥ*” راع الت قطع berarti yang artinya meredam pertikaian atau perselisihan. Kata راع الت biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan pertikaian atau persengketaan dalam masyarakat.²⁵ Dalam terminologi syara’, *Al-*

²⁴ *Ibid*, hlm. 15.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

Ṣulḥu menjadi suatu bentuk akad untuk memutus dan mengakhiri perselisihan.²⁶

Dalam terminologi hukum Islam, *Al-Ṣulḥu* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam rangka menciptakan perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menganjurkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai antara satu dengan yang lainnya.²⁷ Oleh karena itu, *Al-Ṣulḥu* sangat dianjurkan bagi umat Islam baik personal maupun sosial, agar dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.

Menurut Hasbi al-Shiddieqi berpendapat bahwa yang dimaksud *Al-Ṣulḥu* adalah suatu akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan.²⁸ Dengan demikian dipahami bahwa *Al-Ṣulḥu* merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, yang mana dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.

Perdamaian atau *Al-Ṣulḥu* disyari'atkan oleh Allah swt., sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu:

- 1) Surat an-Nisa ayat 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baruan Hoeve, 2001), hlm. 740.

²⁸ Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

“Perdamaian itu lebih baik (daripada perselisihan)”.²⁹

2) Surat Al-Hujarat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adi. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”³⁰

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt. kepada orang-orang beriman harus memiliki perasaan tanggung jawab, jika mereka dapati dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya berselisih, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan orang yang berselisih tersebut. Jika keduanya sama-sama mau didamaikan, dan kembali kepada yang benar, maka mudahlah urusannya. Tetapi jika salah satu pihak mau berdamai, sedangkan pihak yang lain enggan untuk berdamai dan masih meneruskan perselisihannya, hendaklah diketahui sebab-sebab dari perselisihan tersebut yang membuat salah satu pihak tidak ingin melakukan perdamaian.

Dalam ayat juga disebutkan bahwa pihak yang tidak mau berdamai disebut sebagai orang yang menganiaya, maka pihak lain yang ingin mendamaikan dua pihak yang berselisih itu memiliki kewajiban untuk memerangi pihak yang tidak ingin melakukan

²⁹ Q.S. An-Nisa (4): 128

³⁰ Q.S Al-Hujarat (49): 9

perdamaian, sehingga kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Kemudian barulah perkara tersebut diperiksa dengan teliti dan dicari jalan keluarnya sehingga perselisihan itu dapat diputuskan dengan adil.³¹

Rasulullah saw., juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Turmudzi, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).³²

Hadist di atas menerangkan bahwa bolehnya perdamaian antara kaum muslimin pada jual beli dan selainnya selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist di atas menjelaskan bahwa didalam Islam sangat dianjurkan oleh Allah SWT untuk melakukan perdamaian atas setiap perselisihan yang terjadi demi menghilangkan perselisihan dan perpecahan diantara manusia.

b. Rukun dan Syarat *Al-Ṣulḥu*

Al-Ṣulḥu sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum dapat dikatakan sah dan mempunyai konsekuensi hukum apabila pada perbuatan tersebut sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun *Al-Ṣulḥu* Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *Al-*

³¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm: 421.

³² Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Sunan al-Tarmidzi 2* (terj. Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

Ṣulḥu hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Al-Ṣulḥu* ada empat, yaitu:

- 1) *Muṣālihāin* yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad perdamaian
- 2) *Muṣālah* 'alaihi yaitu pengganti sesuatu yang dituntut.
- 3) *Muṣālah* 'anhu yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- 4) Adanya Akad (ijab dan kabul) Sedangkan yang menjadi syarat *Al-Ṣulḥu* sebagai berikut:

a) Syarat yang berhubungan dengan *Muṣālihāin*

Diisyaratkan yang berhubungan dengan *muṣālihāin* yaitu orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum, tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*). Adapun pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama serta mengolah kekayaannya dengan baik apabila perdamaian yang mereka lakukan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian. Akan tetapi, perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak hanya pada hal tertentu yang boleh ia bertasarruf, hal itu diperbolehkan apabila dapat mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mudharat baginya. Pelaksanaan *Al-Ṣulḥu* dalam lapangan yang berkaitan dengan masalah harta pada anak-anak yang belum cakap hukum harus dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau kakeknya, atau orang yang memeliharanya.³³

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 57

b) Syarat yang berhubungan dengan *Muṣālahah 'alaihi*

Syarat *Muṣālahah 'alaihi* harus berupa harta benda, utang, ataupun jasa (kemanfaatan) yang mutaqawwam yaitu memiliki nilai, dan halal bagi pihak yang bersangkutan.³⁴ Tidak sah *Al-Ṣulḥu* dengan pengganti berupa minuman keras, bangkai, darah hasil buruan tanah haram, hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan berihram dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk kategori harta dan tidak memiliki nilai, karena di dalam *shulhu* mengandung makna *mu'āwadah* (pertukaran), sehingga apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu objek jual beli, maka begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai objek pengganti (*muṣālahah alaihi*) dalam *Al-Ṣulḥu*.³⁵ *Al-muṣālahah 'alaihi* statusnya harus hak milik *al-muṣālīh* yaitu pihak yang berdamai atau pihak yang dituntut. *Al-Ṣulḥu* yang dilaksanakan dengan adanya *al-muṣālahah 'alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut) berupa sebuah harta, kemudian ternyata harta tersebut hak milik orang lain, maka akad tersebut tidak sah, karena harta itu bukan milik *al-muṣālīh*.³⁶

c) Syarat yang berhubungan dengan *Muṣālahah 'anhu*

Syarat-syarat *al-muṣālahah 'anhu* yaitu hak yang dituntut atau diklaim harus berupa perdamaian yang terjadi pada perselisihan yang menyangkut dengan hak manusia yang dapat di-iwadkan (ganti rugi), jika persoalan tersebut

³⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, ..., hlm. 244.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 244

berhubungan dengan hal-hak Allah maka tidak boleh dilakukan perdamaian.³⁷

d) Syarat yang berhubungan dengan Akad (ijab dan kabul)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*al-aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (ungkapan perdamaian) dan qabul (pernyataan persetujuan melakukan perdamaian), sesuai dengan kehendak syari’ at yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁸

Al-Şulhu dapat dilaksanakan dan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Adapun mengenai akad, dibolehkan dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

2. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, *arbitrase* dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata *hakkama*”. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *Hakam*.³⁹

Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm.198

³⁸ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

³⁹ A.W. Munawir, *Kamus al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir*, (Yogyakarta, 1984), hlm. 843.

menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian *tahkim* menurut ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.⁴⁰ Sedangkan pengertian *tahkim* menurut ahli hukum dan kelompok Syafiiyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam.⁴¹

Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka. Ada juga yang berkembang di Madinah, tetapi lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi Muhammad SAW, sendiri sering menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Makkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan sahabat dan dalam menjalankan

⁴⁰ Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, (Jakarta, 1994), hlm. 48-49.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 49.

tugasnya tetap berpedoman pada Al Qur' an, Al Hadis dan Ijtihad menurut kemampuannya.⁴²

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut *huququl ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.⁴³

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam masalah harta benda, *qisas*, *hudud*, nikah, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa tahkim dapat dilakukan segala hal, kecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qazdaf*, dan *qisas*.⁴⁴

Sebaliknya ahli hukum di kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tahkim itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang *hudud* dan *qisas*, sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tahkim

⁴² *Ibid.*, hal. 49.

⁴³ *Ibid.*, hal. 65.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 725.

dibenarkan dalam syari' at Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang *hudud*, *qisas* dan *li'an*, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang sering dipakai oleh kalangan ahli hukum Islam. Untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syari' ah. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah tahkim itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang hudud dan qisas.

Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang undangan yang tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual dan sejenisnya termasuk yang bisa dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi' i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, keputusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syari' at untuk

memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.⁴⁵

3. Wilayah *Al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

a. *Al-Hisbah*

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses keadilan untuk menyelesaikannya. Menurut AI Mawardi kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni: pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan *Al- Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: pertama, menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan shalat Jum'at jika di tempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan shalat Jum'at

⁴⁵ Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasa' ut Tajiru Jahluhu*, terjemahan Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Islam Darul Haq*, (Jakarta, 2004), hlm. 58.

tersebut, kedua, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penangangan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang Munasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, ketiga, terkait dengan hak bersarna antara hak- hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laki-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnya. Para Muhtasib berhak menjatuhkan ta 'zir kepada wanita- wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan iddahnya.⁴⁶

b. *Al-Madzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya,"yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogo menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *Al-Mudzalim* atau *Al Nadlir*.

Melihat kepada tugas yang dibebankan kepada wilayah *Al-Mudzalim* ini maka untuk diangkat sebagai pejabat dalam lingkungan, *Al-Mudzalim* ini haruslah orang yang pemberani dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa dalam menundukkan pejabat dalam sengketa. Seseorang yang pengecut dan tidak berwibawa tidak layak untuk

⁴⁶ Al Mawardi, Imam, *Al Ahkam al Sulthaniyyah, Darr al Fikr*, (Beirut, Libanon, 1960), hlm.134.

diangkat sebaga, pejabat yang melakukan tugas-tugas di lingkungan *Al-Mudzalim* Tugas-tugas *Al-Mudzalim* pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, namun badan ini baru berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan. Menurut Al Mawardi bahwa Abdul Malik Ibn Marwan adalah orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan *Al-Mudzalim* dalam pemerintahan Islam, khususnya dalam pemerintahan Baru Umayyah. Kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga *Al-Mudzalim* ini dengan mengurus dan memberi harta rakyat yang pernah dizalimi oleh para pejabat kekuasaan sebelumnya. Lembaga ini sangat berwibawa dan tidak segan-segan menghukum para pejabat yang bertindak zalim kepada masyarakat.⁴⁷

c. *Al- Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa, *Al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti "menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy - syakhsyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).⁴⁸

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qadhi* (hakim) yang cukup lama adalah Al- Qadhi Syureih. Beliau memangku jabatan hakim

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 244

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 245

selama dua periode sejarah, yakni pada masa penghujung pemerintah Khulafaurrasyidin (masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan baitul mal dan mengangkat pengawas anak yatim.

Melihat ketiga wilayah *Al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *Al-Mudzalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *Al-Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan wilayah *Al-Hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.

D. Pola dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁴⁹

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya

⁴⁹ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2012). hlm. 8.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁵⁰

Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka (10).

yang bersengketa. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.⁵¹ Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.⁵²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi bermakna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa sebagai penasehat.⁵³ Sedangkan mediator adalah perantara (penghubung, penengah) ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu. Secara etimologi, mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- 1) Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁵⁴

⁵¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 1-2

⁵² Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm 569

⁵⁴ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57.

- 2) Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁵⁵
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. Pada dasarnya

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm.5.

penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
- 2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- 5) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 6) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

b. Prosedur dan Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

1) Tahap Pra Mediasi

Tahapan yang dilakukan pertamakali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun rinciannya tahapan pra mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.

- b) Apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh proses mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada hari sidang yang telah ditentukannya dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh proses Mediasi.
 - c) Hakim ketua menjelaskan kepada para pihak penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan peraturan mahkamah agung (PERMA) No 1 Tahun 2016.⁵⁶
 - d) Para pihak dalam hal ini penggugat ataupun tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.
 - e) Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan dalam jangka waktu 2 hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan itu sendiri.⁵⁷
- 2) Tahap pelaksanaan mediasi
- Langkah-langkah pelaksanaan mediasi sebagai berikut:
- a) Dalam melaksanakan proses mediasi, para pihak wajib hadir dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil dua kali secara patut dan tidak hadir dalam proses mediasi atau menghadiri

⁵⁶ PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama 2016 Pasal 17 Ayat (1).

⁵⁷ PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Pasal 20 Ayat (1).

mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.⁵⁸

- b) Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak yang bersengketa untuk segera berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
- c) Dalam mendalami problem yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli dan tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih para ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- d) Mediator dalam upaya melakukan proses mediasi atau perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.
- e) Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakannya proses mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang disepakati diawal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
- f) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.

⁵⁸ PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Pasal 7 Ayat (2).

- g) Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang mana dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator.⁵⁹
- h) Apabila kesepakatan yang dibuat itu hanya disepakati sebagiannya saja, maka tetap ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakatinya.
- i) Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara.
- j) Mediasi dikatakan berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidak sepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.

3) Tahap Implementasi Hasil

Mediasi Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekadar membantu

⁵⁹ PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Pasal 27 Ayat (2).

menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

2. Konsiliasi

Dalam terminologi Indonesia, konsiliasi diartikan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Kata konsiliasi berasal dari bahasa Inggris *conciliation* yang artinya tindakan mendamaikan.

Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda. Sungguhnya dalam praktek antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan. Konsiliasi bisa bersifat sukarela, tetapi juga ada yang bersifat wajib. Konsiliasi wajib adalah konsiliasi yang wajib dijalankan terlebih dahulu (diwajibkan oleh undang-undang) sebelum perkara misalnya diajukan ke pengadilan. Di banyak negara, konsiliasi wajib misalnya dalam bidang perselisihan perburuhan, perceraian, dan lain sebagainya.

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.⁶⁰

⁶⁰ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan...*, hlm. 11.

3. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁶¹

4. Konsultasi

Blacks Law Dictionary memberi pengertian konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat umum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

⁶¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta. Penerbit: Telaga Ilmu Indonesia.2009), hlm. 21.

5. Pendapat atau Penilaian Ahli

Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan Pasal 52 undang-undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk meminta pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

6. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶²

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase

⁶² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 Ayat (1).

digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

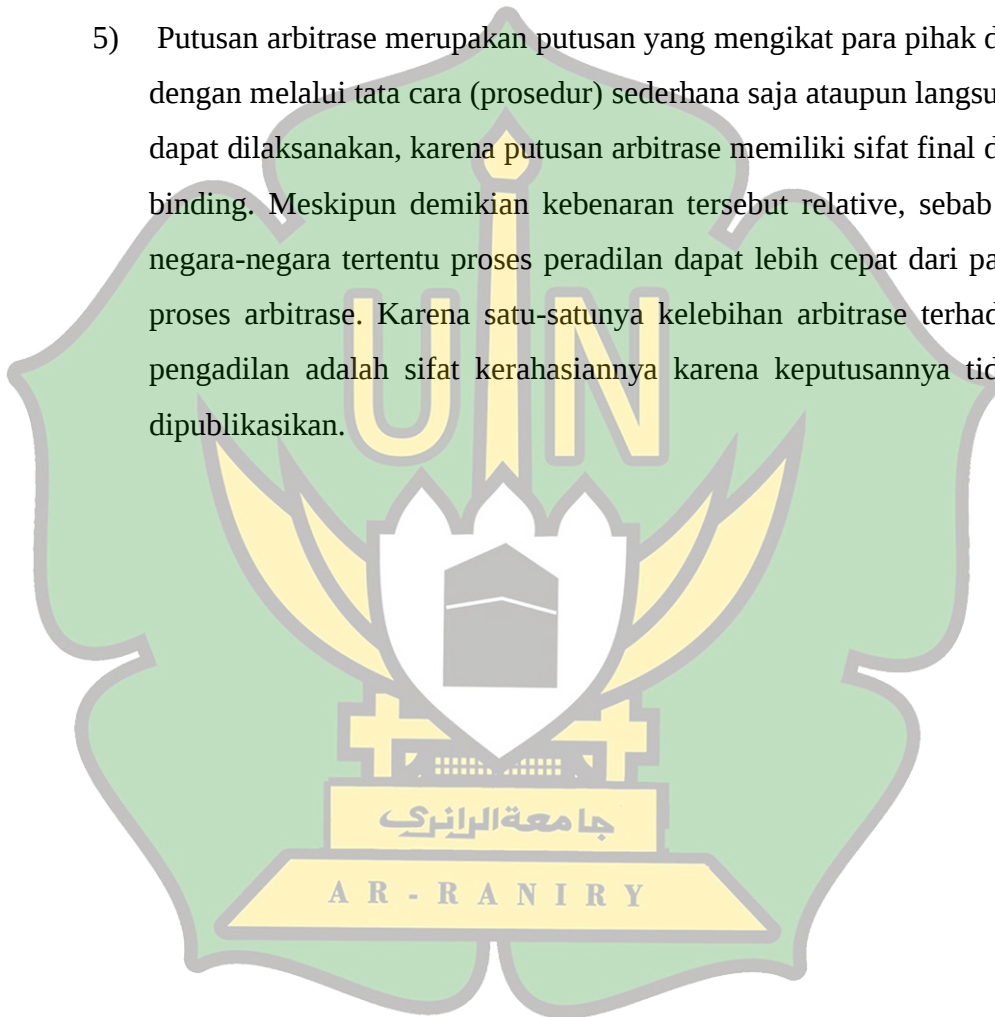
Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase. Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (*combination of processes*). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.⁶³

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;

⁶³ Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. (Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.2001), hlm. 122.

- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding. Meskipun demikian kebenaran tersebut relative, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.



BAB TIGA

PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN PERTANIAN GAMPONG JAMBO PAPEUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya *Gampong* Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Menurut data-data yang ada dan cerita seorang tokoh masyarakat *Gampong* Jambo Papeun, Amir U yang menceritakan bahwa sejarah *Gampong* Jambo Papeun diawali oleh sekelompok orang yang datang untuk bercocok tanam yang dipimpin oleh Tgk Mak Sa'e mereka ingin membuat kebun tempat bercocok tanam sehingga lama kelamaan menetap dan membuat sebuah seunebok yang dipimpin oleh seorang ketua senebok dan seterusnya berkembang menjadi pemukiman dan selanjutnya menjadi sebuah *Gampong*.⁶⁴

Gampong Jambo Papeun terletak dipinggiran hutan yang ditengahnya mengalir sebuah sungai yang airnya sangat jernih sehingga *Gampong* Jambo Papeun sangat indah dan nyaman maka perkembangannya sangat cepat. *Gampong* Jambo Papeun merupakan salah satu *Gampong* yang terletak di Kemukiman Ateuh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yang berjarak 5 km dari pusat kecamatan dengan luas wilayah ± 4500 ha terbagi menjadi 6 (enam) Dusun. Dengan jumlah penduduk ± 1630 jiwa dengan mata pencarian 90% petani.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Amir sebagai salah seorang warga *Gampong* Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 12 November 2022.

⁶⁵ Data *Gampong* Jambo Papeun, tahun 2022.

Table 1. Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Nama pekerjaan	Jumlah
1	Petani	420 jiwa
2	Buruh	51 jiwa
3	Buruh industri	12 jiwa
4	Buruh bangunan	30 jiwa
5	Pengangkutan	10 jiwa
6	TNI/POLRI/PNS	16 jiwa
7	Pensiunan	7 jiwa
8	Pedagang/pengusaha	13 jiwa
9	Nelayan	8 jiwa
10	Jasa lainnya	242 jiwa
	JUMLAH	809 jiwa

Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

2. Kondisi Umum Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

a. Demografis

Jumlah Penduduk Gampong Jambo Papeun pada bulan Desember tahun 2022 berdasarkan pencatatan administrasi Gampong berjumlah ± 1.630 jiwa dari 490 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 821 jiwa laki laki dan 809 jiwa perempuan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No	DUSUN	2022
1	Dusun Tgk. Tuha	416
2	Dusun Datok nyakmen	140
3	Dusun Jaya Abas hasyem	348
4	Dusun Kuta bate	172

5	Dusun Min Muslimin	362
6	Dusun Simpang dua	192
TOTAL		1630

Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Berdasarkan Dusun

No	DUSUN	2022
1	Dusun Tgk. Tuha	124
2	Dusun Datok nyakmen	46
3	Dusun Jaya Abas hasyem	108
4	Dusun Kuta bate	45
5	Dusun Min Muslimin	112
6	Dusun Simpang dua	55
TOTAL		490

Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	DUSUN	2022	
		Lk	Pr
1	Dusun Tgk. Tuha	208	208
2	Dusun Datok nyakmen	68	72
3	Dusun Abas hasyem	176	172
4	Dusun Kuta bate	82	90
5	Dusun Min Muslimin	181	181
6	Dusun Simpang dua	106	86
TOTAL		821	809

Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

b. Geografis

Secara geografis *Gampong Jambo Papeun* berada di Koordinat Bujur : 36.5 dan Koordinat Lintang : 56.45. dengan ketinggian 0 -

500 m dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 33 mm/thn, serta suhu rata-rata per tahun adalah 30°C dengan kelembapan udara rata-rata 65% per tahun.⁶⁶

Adapun batas batas wilayah *Gampong Jambo papeun* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Batas Wilayah Desa

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Bukit meuh	Gunung dan sungai
2	Sebelah Timur	Aceh tenggara	Gunung
3	Sebelah Barat	Drien jalo	Gunung dan sungai
4	Sebelah Selatan	Kecamatan sawang	Gunung

Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

Gambar 1 Sketsa Gampong Jambo Papeun



Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

⁶⁶ Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

Secara Administratif *Gampong Jambo Papeun* tunduk pada wilayah Kemukiman Ateuh , Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, yang terdiri dari 6 (enam) dusun yaitu: Dusun Tgk. Tuha, Dusun Datok Nyakmen, Dusun Abas Hasyem, Dusun Kuta Batee, Dusun Tgk Min Muslimin Dan Dusun Simpang Dua. Wilayah *Gampong Jambo papeun* secara administratif dibatasi oleh wilayah *Gampong-Gampong* tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Buket meuh*, sebelah selatan berbatasan dengan *Kecamatan sawang*. Di sisi Barat berbatasan dengan *Gampong Drein jalo*, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan *Kabupaten Aceh Tenggara*. Luas wilayah *Gampong Jambo papeun* sebesar 1.500 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Adapun jumlah Dusun dalam *Gampong Jambo papeun* berjumlah 6 Dusun Yaitu Dusun Tgk Tuha, Dusun Datok Nyakmen, Dusun Abas Hasyem, Dusun Kuta Bate, Dusun Min Muslimin, Dan Dusun Simpang Dua dilihat pada tabel dibawah ini :⁶⁷

Tabel 6. Nama Dusun dan Luas Wilayah

No	NAMA DUSUN	Luas (Ha)
1	Dusun Tgk Tuha	300 Ha
2	Dusun Datok Nyakmen..	150 Ha
3	Dusun Abas Hasyem	204 Ha
4	Dusun Kuta Batee	246 Ha
5	Dusun Min Muslimin	312 Ha
6	Dusun Simpang Dua	288 Ha
TOTAL		1.500 Ha

Sumber: Data *Gampong Jambo Papeun*, tahun 2022

⁶⁷ Data *Gampong Jambo Papeun*, tahun 2022.

Tabel 7. Kondisi Penggunaan Tanah Gampong

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area pusat Gampong	3 Ha
2	Area Permukiman Penduduk	315 Ha
3	Area Persawahan	20Ha
4	Area Perkebunan	452 Ha
5	Area Pendidikan	4 Ha
6	Area Perkuburan	15 Ha
7	Area Industri	0 Ha
8	Area Perdagangan	2 Ha
10	Area Olah Raga	2 Ha
11	Saluran Irigasi	1.500 m

Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

Tabel 8: Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	10.000	m ³
2.	Pasir Urug	1.000	m ³
3.	Lahan Tegalan	12	Ha
4.	Lahan Persawahan	20	Ha
5.	Lahan Hutan	1.700	Ha
6.	Sungai	2	Bh
7.	Tanaman Perkebunan :pala,kopi, durian ,	1.800	Ha
8.	Air Terjun	1	Bh
9.	Area rekreasi dan olahraga	3	Ha
10.	Jembatan dan jalan usaha tani	10	Bh

Sumber: Data Gampong Jambo Papeun, tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat *Gampong* Jambo Papeun berprofesi sebagai petani. Luas lahan perkebunan 452 Ha dengan jumlah penduduk 1.630 jiwa, masih sangat sedikit pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Bahkan tidak semua petani

memiliki lahan perkebunan sendiri untuk digarap yang kemudian harus di sewa kepada petani lainnya. Kondisi yang seperti ini juga banyak memunculkan banyak perselisihan yang terjadi dikalangan para petani *Gampong Jambo Papeun*.

B. Alasan Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Melalui Jalur Pola Penyelesaian *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui cara nonlitigasi atau ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), sebenarnya merupakan model penyelesaian yang cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek yang bersifat materealistik dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tarmizi selaku pihak penyewa lahan mengungkapkan bahwa alasan memilih penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di pengadilan. Jarak antara tempat tinggal dengan lembaga pengadilan sangat jauh sehingga memakan waktu yang lama juga menjadi salah satu alasan, selain itu juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan di desa tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan memakan waktu yang lama untuk proses penyelesaiannya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Hadi Irani selaku *Keuchik Gampong Jambo Papeun* mengungkapkan bahwa hidup rukun bagi masyarakat desa bagaikan hidup satu ayah satu ibu serta rasa persaudaraan inilah yang selalu tercermin dalam diri warga masyarakat di *Gampong*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Tarmizi,...pada tanggal 12 November 2022.

Jambo Papeun sehingga sengketa/peselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu diupayakan diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku dalam wilayahnya. Hal ini juga yang mendorong mereka memilih menggunakan peradilan adat atau nonlitigasi, karena cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka.⁶⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Aziman selaku *Tuha Peut Gampong* Jambo Papeun menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara nonlitigasi lebih mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu penyelesaian dengan cara ini juga lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen, yang mana hal ini identik dengan masyarakat pedesaan yang digambarkan sebagai masyarakat yang mengedepankan sisi rasa tanpa mengedepankan sisi rasional, hubungan satu terhadap yang lainnya yang cenderung tanpa pamrih karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan pada kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lainnya.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Darwis salah seorang warga *Gampong* Jambo Papeun yang pernah berselisih dan memilih menyelesaikan perkara melalui jalur nonlitigasi atau peradilan adat mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di pilih mengingat masih adanya peradilan adat yang dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi dikalangan masyarakat dimana musyawarah paling diutamakan. Dalam pandangan masyarakat *gampong* adalah tabu, tidak bagus atau pantang jika terjadi permasalahan di desa masih

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Hadi Irani selaku *Keuchik Gampong* Jambo Papeun pada tanggal 12 November 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Aziman selaku *Tuha Peut Gampong* Jambo Papeun pada tanggal 12 November 2022.

dapat diselesaikan oleh *petua* di *Gampong* tetapi dibawa keluar untuk di selesaikan melalui lembaga formal yakni melibatkan aparat penegak hukum negara. Selain itu, terkait perkara-perkara kecil yang terjadi di kalangan masyarakat biasanya dapat diselesaikan oleh *keuchik*, *imum meunasah*, *tuha peut* serta perangkat *Gampong* lainnya.⁷¹

Hal ini sesuai dengan Reusam *Gampong* Jambo Papeun Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan, Sumber Daya Alam (Adat Peulara Uteun) dalam BAB IX tentang penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam. Pasal 28 ayat (3) bahwa: penyelesaian sengketa sumber daya alam di luar pengadilan atau penyelesaian secara adat di *Gampong* dilaksanakan oleh: (a) *keuchik*, (b) *imuem meunasah*, (c) *tuha peut*, (d) sekretaris *Gampong*, dan (e) ulama, cendikiawan dan tokoh adat lain di *Gampong* bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.⁷²

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebabkan oleh salah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian di pengadilan. Masyarakat juga menganggap penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian nonlitigasi lebih mudah baik dalam proses penyelesaian, waktu dan biaya. Dalam hal ini ada beberapa pihak yang dapat menyelesaikan sengketa sumber daya alam diluar pengadilan atau penyelesaian secara adat di *Gampong* berdasarkan pasal 28 ayat (3) diantaranya: *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut*, Sekretaris *Gampong* serta Ulama, Cendikiawa dan tokoh adat lainnya yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Darwis selaku warga *Gampong* Jambo Papeun pada tanggal 12 November 2022.

⁷² Reusam *Gampong* Jambo Papeun Nomor 01Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Pemanfaatan, Sumber Daya Alam (Adat Peulara Uteun) dalam BAB IX tentang “ penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam”*, Pasal 28 ayat (3).

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan di *Gampong Jambo Papeun*

Perselisihan merupakan situasi dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, baik sebagian maupun keseluruhan. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan permasalahan mengenai sengketa sewa lahan pertanian antara pihak penyewa lahan dengan pihak pemilik lahan, sengketa tersebut terjadi karena adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak pemilik lahan. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan tergantung dari para pihak untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dalam sistem hukum adat Aceh, telah lama dikenal metode penyelesaian perselisihan yang bersifat musyawarah secara damai melalui lembaga peradilan adat yang di dalamnya meliputi peran aparatur gampong, mukim, tokoh masyarakat, serta para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang bersengketa diarahkan pada suasana kerukunan dengan menyatukan iktikad untuk berkompromi demi terwujudnya perdamaian dan tidak mengabaikan perlunya keadilan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Adat atau kompetensi Peradilan Adat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi:

1. Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. Perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. Perselisihan antar warga;
 - d. Khalwat meusum;
 - e. Perselisihan tentang hak milik;
 - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, sengketa di laut;
- k. Persengketaan di pasar;
- l. Penganiayaan ringan;
- m. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- n. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, peradilan adat sebagai upaya penyelesaian secara non litigasi dapat menyelesaikan kasus atau perkara yang melanggar adat istiadat tidak hanya pada kasus atau sengketa yang telah disebutkan di atas, tetapi pada kasus atau perkara lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam qanun tersebut. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat juga menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga adat berwenang untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, serta mendamaikan kesepakatan yang timbul dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan dari qanun tersebut, dapat diketahui bahwa setiap perkara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Aceh menjadi kewenangan lembaga adat, dimana terdapat

perangkat gampong untuk mengadili terlebih dahulu sebelum perkara tersebut menjadi kewenangan pihak luar.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik lahan dan penyewa lahan di *Gampong Jambo Papeun* diselesaikan dalam tiga tahapan, yaitu tahapan pengaduan/pelaporan, tahapan pemeriksaan, dan tahapan penetapan hasil musyawarah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahapan Pengaduan

Merupakan tahapan pendahuluan sebelum proses penyelesaian sengketa dilakukan. Pada umumnya, masyarakat *Gampong Jambo Papeun* yang mempunyai permasalahan sengketa perkebunan melakukan pengaduan kepada *Peutua Seunebok*, selanjutnya tugas *Petua Seunebok* untuk memberikan laporan kepada *Keuchik*, namun terhadap proses mekanismenya berbeda-beda tergantung kepada tokoh masyarakat. Terdapat beberapa masyarakat yang langsung memberikan pengaduan kepada *keuchik*, dan adapun yang melakukan pengaduan kepada tokoh adat yang lain. Seperti kasus sengketa sewa lahan pertanian yang terjadi dikalangan petani di *Gampong Jambo Papeun*.

Awalnya, sengketa lahan pertanian ini terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak yang bersengketa namun sengketa ini terus berkelanjutan tanpa ada titik temu/kesepakatan. Akhirnya, pihak keluarga melaporkan sengketa tersebut kepada tokoh adat *Gampong Jambo Papeun*. Pihak penyewa lahan kemudian mendatangi kediaman *petua seunebok* tepatnya sore hari jam 15: 00 WIB dengan tujuan melakukan pengaduan atau pelaporan terkait permasalahan yang di alami. Setelah pelaporan pihak diterima barulah *peutua seunebok* kemudian mencari informasi dari pihak pemilik lahan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima dari pengaduan pihak penyewa lahan.

Apabila informasi sudah diterima barulah *petua seunebok* barulah kemudian kedua belah pihak di hadirkan di rumah *petua seunebok* untuk di cari solusi atas permasalahan yang terjadi. *Petua seunebok* mulanya menyarankan agar dalam penyelesaian ini para pihak agar lebih tenang untuk memudahkan dalam proses penyelesaiannya. Pihak penyewa menyebutkan akan berdamai apabila uang sisa dikembalikan baru kemudian lahan tersebut di kosongkan. Namun demikian pihak pemilik lahan juga mengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila sudah ada. Pihak penyewa yang merasa dirinya di rugikan tidak ingin menerima lagi alasan apapun. Kedua pihak tidak ada yang ingin mengalah. Untuk menghindari permasalahan semakin berlanjut, *petua seunebok* akhirnya meminta persetujuan kedua belah pihak untuk membawa laporan tersebut kepada *Keuchik*. *Petua Seunebok* mendatangi *Keuchik* pada malam hari tepat sesudah shalat maghrib dan menjelaskan permasalahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan penyewa lahan dimana telah di upayakan untuk mencari jalan damai namun belum berhasil.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat di simpulkan bahwa tidak semua kasus yang terjadi di *Gampong Jambo Papeun* dimana pelaporan pertama yang diajukan tidak langsung kepada *Keuchik*. Tahapan awal pelaporan tersebut bisa dilakukan Kepala Dusun, sekretaris desa, atau jika terkait dengan pertanian adanya *Petua Sunebok* untuk menyelesaikan terlebih dahulu apabila kasus yang terjadi masih mampu untuk diselesaikan. Namun ada pula membawa laporan tersebut yang langsung ditujukan kepada *Keuchik*.

2. Tahapan Pemeriksaan

Tahapan dimana *Keuchik* menghadirkan pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan terkait perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dalam tahapan ini *Keuchik* berusaha mendengarkan

pengakuan antara kedua belah pihak untuk menentukan bagaimana upaya yang akan ditempuh mengenai perselisihan tersebut. Selain itu, *Keuchik* juga menanyakan kesediaan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara damai. Setelah kesepakatan penyelesaian secara damai disetujui, maka pihak Sekretaris *Gampong* kembali mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Hadi Irani selaku *Keuchik Gampong Jambo Papeun* menyebutkan dalam proses pemeriksaan ini para pihak dihadirkan di rumah *Keuchik* untuk dimintai keterangan yang jelas terkait kasus yang terjadi. Kedua belah pihak menjelaskan secara rinci bagaimana awal mula perjanjian itu di mulai hingga menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak. Pihak pemilik lahan mengungkapkan jika pemutusan kontrak yang dilakukan tersebut dengan tujuan untuk menggarap lahan tersebut sendiri. Selanjutnya pihak pemilik lahan juga pernah mengatakan akan mengganti apabila uang sudah ada. Dalam hal ini *keuchik* juga menanyakan informasi yang terkait kepada para saksi untuk mencari kejelasan dan kebenaran terhadap permasalahan para pihak yang bersengketa. Adapun saksi yang di mintai keterangan yakni para pihak keluarga yang bersengketa dan juga warga sekitar yang mengetahui awal mula bagaimana permasalahan tersebut terjadi.⁷³

Berdasarkan wawancara salah seorang warga *Gampong* bapak Supriadi tetangga sekaligus warga yang juga memiliki tanah bersebelahan dengan lahan yang disewakan oleh penyewa lahan membenarkan bahwa benar telah terjadi perjanjian sewa lahan antara kedua belah pihak yang hampir berjalan selama tiga tahun. Kemudian beliau juga mengungkapkan bahwa telah terjadi permasalahan antara

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Hadi Irani,,,pada tanggal 12 November 2022.

kedua belah pihak melihat adanya pengakuan dari pihak penyewa apabila lahan yang disewanya dimintai kosongkan segera oleh pemilik lahan.⁷⁴ Setelah informasi yang diperoleh barulah *Keuchik* dan beberapa perangkat desa mengadakan persidangan sesuai yang telah di jadwalkan yang tempat yang di setuju bersama di meunasah *Gampong Jambo Papeun*.

3. Tahapan Penetapan Hasil Musyawarah

Tahapan penetapan hasil musyawarah adalah tahapan terakhir dari proses penyelesaian sengketa sewa lahan yang terjadi di *Gampong Jambo Papeun*. Adapun proses yang dilakukan pada tahap ini adalah menetapkan hasil musyawarah yang dilakukan antara oleh *Keuchik* selaku mediator beserta perangkat *Gampong* lainnya dan juga bersama kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila hasil musyawarah telah ditentukan, maka berakhirnya proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua pihak. Dengan demikian, diharapkan tidak akan lagi perselisihan antara kedua belah pihak dan mampu menerima hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

Kondisi ini secara faktual dapat dibuktikan dalam kasus sengketa sewa lahan pertanian yang terjadi antara pemilik lahan dan penyewa lahan di *Gampong Jambo Papeun*. Sengketa tersebut disebabkan pihak pemilik lahan membatalkan kontrak secara sepihak dengan pihak penyewa lahan. Pembatalan kontrak yang dilakukan dengan tujuan ingin menggarap sendiri lahan yang disewakan untuk memperoleh keuntungan lebih. Kejadian ini bermula dari salah seorang petani yang menyewa lahan pertanian dalam jangka waktu 5 tahun dengan luas lahan sebesar 1 Ha (satu Hektare) serta sewa pertahunnya yang disepakati diawal yaitu sebesar Rp. 3.000.000. Menjelang tahun ke tiga masa sewa, pemilik

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Supriadi selaku warga Desa Jambo Papeun pada tanggal 12 November 2022.

lahan membatalkan atau mengakhiri kontrak secara sepihak. Pada kasus ini jelas adanya pihak yang merasa dirugikan, dimana penyewa tidak dapat menggunakan lahan tersebut serta tidak memperoleh ganti rugi dari pihak pemilik lahan. Sedangkan penyewa lahan tersebut telah membayar uang sewa tersebut selama lima tahun kedepan sebesar Rp. 15.000.000. Pembatalan kontrak yang dilakukan pemilik lahan dilakukan melalui telepon meminta agar penyewa lahan untuk segera mengosongkan lahan tersebut segera.

Ketidakpuasan informasi yang diperoleh, penyewa mendatangi pemilik lahan untuk dimintai kejelasan. Penyewa juga menyebutkan akan mengosongkan lahan apabila ganti rugi atau sisa uang sewa tersebut dikembalikan. Pemilik lahan hanya menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dengan waktu yang tidak pasti. Berbagai alasan yang diungkapkan pemilik lahan akan mengembalikan uang tersebut jika uangnya sudah ada. Namun hal ini tidak ditemui kejelasan, selama 2 bulan pihak penyewa menunggu niat baik pemilik lahan untuk mengembalikan sisa uang sewa tersebut tidak kunjung dibayarkan. Sesuai aturan yang berlaku pihak penyewa melakukan pengajuan kepada *Petua seunebok* terlebih dahulu mengenai sengketa yang terjadi. Pengaduan pertama kali dilakukan oleh pihak penyewa lahan dengan menjelaskan secara detail awal mula permasalahan tersebut terjadi. mendengar pengaduan tersebut *petua seunebok* juga memintai keterangan secara langsung dari pihak pemilik lahan. Setelah informasi di peroleh dari kedua belah pihak barulah *petua seunebok* mempertemukan keduanya di rumah kediamannya untuk mencari solusinya.

Petua seunebok menyarankan agar kedua belah pihak untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin. Para pihak di harapkan lebih tenang dalam menyelesaikan perkara. *Petua seunebok* meminta

kesediaan pihak penyewa untuk lebih sabar menunggu niat baik dari pihak pemilik lahan untuk mengembalikan sisa uang sewa yang telah diterimanya di awal perjanjian serta *petua seunebok* juga mengungkapkan apabila pihak pemilik lahan ingin menarik kembali lahan yang disewakan maka uang sisa sewa lahan harus segera dibayarkan. Apabila uang tersebut belum mampu mengembalikannya, pihak pemilik lahan harus tetap mengizinkan pihak penyewa untuk mengupayakan lahan di sebabkan belum jatuh tempo sewa berakhir.

Pihak pemilik lahan masih dengan alasan yang sama akan membayar apabila uangnya sudah adat tetapi pihak penyewa tidak menerima alasan apapun lagi selain uang tersebut dikembalikan. Pihak penyewa lahan merasa sangat di rugikan. Melihat tidak ada yang mengalah, *petua seunebok* meminta kesediaan kedua belah pihak untuk membawa kasus ini kepada *keuchik* agar diselesaikan bersama di meunasah bersama perangkat desa lainnya.⁷⁵

Kedua belah pihak tidak mampu didamaikan oleh *Peutua Seunebok*. Penyelesaian sengketa tersebut kemudian diserahkan kepada *Keuchik*. Setelah melakukan penelitian terhadap kasus tersebut kemudian *Keuchik* memanggil kedua belah pihak untuk hadir di dalam persidangan desa dimana *Keuchik* selaku mediator yang telah disetujui oleh semua pihak yang berada dalam persidangan desa tersebut. Dalam proses persidangan yang dilakukan, kedua belah pihak mengakui permasalahan yang sebenarnya terjadi diantara mereka.

Pada awalnya sempat terjadi perseteruan diantara kedua belah pihak, namun setelah melakukan perundingan pihak pemilik lahan memilih mengalah, karena beranggapan hal ini juga termasuk kesalahan dari pihak pemillik lahan karena memutuskan pihak secara sepihak dan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Tarmizi,...pada tanggal 12 November 2023.

tidak segera mengembalikan sisa uang sewa tersebut.⁷⁶ Pihak pemilik lahan kemudian mengungkapkan akan mengganti atau mengembalikan sisa uang sewa kepada pihak penyewa lahan dalam jangka waktu 2 minggu. Apabila dalam 2 minggu uang tersebut belum dikembalikan, pemilik lahan juga mengungkapkan mengizinkan pihak penyewa menggunakan lahan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengakhiri permasalahan antara keduanya serta untuk mempertahankan tali silaturahmi antara kedua belah pihak. Pihak penyewa lahan kemudian menyetujui keputusan tersebut sebab tidak ingin masalah ini berlanjut dan memunculkan permusuhan dikemudian hari.⁷⁷

Ketika perselisihan/sengketa antara kedua belah pihak telah mendapatkan titik temu, maka menurut praktek adat yang berlaku di Aceh, para pihak akan didamaikan. Proses ini dikenal dengan istilah *peudame* (melakukan perdamaian atau berdamai) yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi *peumat jaroe* (saling berjabat tangan) antara pihak yang bersengketa. Kegiatan ini dilakukan (difasilitasi) oleh *keuchik*, *imuem meunasah* dan tertua adat. *Peumat jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan konflik antar mereka dapat segera berakhir.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa apabila terjadi sengketa diantara masyarakat, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pertama adalah upaya musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak yang berselisih, namun jika penyelesaiannya masih belum ditemukan titik temu, penyelesain berlanjut ke *peutua seunebok* yang pada dasarnya berperan membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi dikalangan petani. Apabila upaya yang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Ajana selaku *Peutua Seunebok* Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 12 November 2022.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Jufrizal selaku pemilik lahan warga Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, 12 November tanggal 2022.

ditempuh melalui *Petua Seunebok* belum juga menemukan jalan damai maka penyelesaian diserahkan kepada *Keuchik* untuk diselesaikan bersama perangkat desa.

D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian

Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perangkat Desa terhadap sengketa sewa lahan pertanian di *Gampong Jambo Papeun* secara mediasi yang didasarkan menurut konsep *Al-Ṣulḥu* di dalam hukum Islam.

Al-Ṣulḥu sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih. Konsep *Al-Ṣulḥu* dalam hukum Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian. Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini diantaranya *Keuchik Gampong Jambo Papeun* serta perangkat-perangkat *gampong*, dimana mediator hanya bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak pemilik lahan dan penyewa lahan tersebut.

Penyelesaian perselisihan secara *Al-Ṣulḥu* atau mediasi sangat dianjurkan di dalam hukum Islam. Adanya mediasi atau *Al-Ṣulḥu* dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan

bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berlanjut akibat adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi.

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan sengketa sewa lahan pertanian yang terjadi di *Gampong Jambo Papeun* yang timbul akibat pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemilik lahan. Oleh karena itu, upaya mediasi atau *Al-Ṣulḥu* dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam surah An-Nisa ayat: 114 yang berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَجْهُوهِمْ إِلَّا مِنْ أَمْرِ بَصِيقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.⁷⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang berselisih sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka demi mencapai keridhaan Allah swt. Anjuran untuk mendamaikan dua pihak yang saling berselisih, dimana mediasi atau *Al-Ṣulḥu* merupakan upaya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan. Mediasi atau *Al-Ṣulḥu* dapat

⁷⁸ Q. S. An- Nisa (4): 114

memberikan hasil kesepakatan yang dapat mendatangkan maslahat dan mampu menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka yang membuat kesepakatan dan memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Hasan bin ‘Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu ‘Amr al- Aqadi menceritakan kepada kami, Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., bersabda: “ Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” . (HR. Abu Daud).⁷⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam hukum Islam. Islam memiliki prinsip konsep perdamaian ‘(shulhu), namun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Adapun praktik *Al-Şulhu* dalam menyelesaikan perselisihan sengketa sewa lahan pertanian antara pemilik lahan dan penyewa lahan di *Gampong Jambo Papeun* sudah sesuai dengan hukum Islam. *Al-Şulhu* dilaksanakan dengan disertai oleh pengakuan dari pihak tergugat, yakni; pihak pemilik lahan pertanian yang menyewakan tanahnya kepada penyewa lahan, pengakuan tersebut di sertai dengan alasan- alasan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana adanya pemutusan

⁷⁹ Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2* (terj. Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

kontrak secara sepihak oleh pihak pemilik lahan dengan alasan ingin mengupayakan kembali lahan yang telah disewakan, pihak penyewa lahan meminta pihak pemilik lahan untuk mengembalikan sisa harga sewa lahan tersebut di sebabkan belum jatuh tempo berakhirnya perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu apabila pihak pemilik lahan ingin mengupayakan kembali lahan yang disewakan, jika uang tersebut belum di kembalikan maka pihak penyewa masih dapat mengupayakan lahan tersebut, sehingga kesepakatan damai yang di ambil juga menimbang dari sisi pihak yang menggugat dan sisi pihak yang digugat.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa *Al-Sulhu* atau mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dimana adanya pengakuan dari pihak tergugat, dan mereka bersedia untuk berdamai. Dari pelaksanaan *Al-Sulhu* yang dilakukan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, yang berupa: pihak pemilik lahan bersedia untuk tetap untuk memberi izin pihak penyewa lahan mengupayakan kembali lahan yang telah disewa apabila pihak pemilik lahan belum mampu mengembalikan sisa uang sewa terhadap lahan pertanian yang menjadi objek sengketa sesuai dengan syarat yang telah disepakati kepada pihak penggugat yakni pihak penyewa lahan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian melalui jalur pola penyelesaian *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Jarak tempat tinggal dengan lembaga pengadilan yang sangat jauh sehingga memakan waktu yang lama juga menjadi salah satu alasan serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat dimana setiap terjadinya sengketa akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka yang lebih mengutamakan keharmonisan dalam masyarakat di desa.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik lahan dengan penyewa lahan di *Gampong Jambo Papeun* diselesaikan melalui tiga tahapan: *Pertama*, tahapan pengaduan. Umumnya, masyarakat *Gampong Jambo Papeun* yang mempunyai permasalahan sengketa perkebunan melakukan pengaduan kepada *Peutua Seunebok*, selanjutnya tugas *Petua Seunebok* untuk memberikan laporan kepada *Keuchik* setelah upaya awal penyelesaian terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa namun belum menemukan kesepakatan. *Kedua*, tahapan pemeriksaan, dimana *Keuchik* menghadirkan pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan terkait perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak juga berusaha mendengarkan pengakuan antara kedua belah pihak untuk menentukan bagaimana upaya yang akan ditempuh mengenai perselisihan tersebut serta menanyakan kesediaan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara

damai. *Ketiga*, tahapan penetapan hasil musyawarah, yang dilakukan antara oleh *Keuchik* selaku mediator beserta perangkat desa lainnya dan juga bersama kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila hasil musyawarah telah ditentukan, maka berakhirnya proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua pihak. Dengan demikian, diharapkan tidak akan lagi perselisihan antara kedua belah pihak dan mampu menerima hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

3. Penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian yang terjadi di *Gampong Jambo Papeun* yang dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih tersebut dilakukan secara perdamaian telah sesuai dengan konsep *Al-Ṣulḥu*, dimana para pihak mengutamakan cara musyawarah dalam menghasilkan kesepakatan yang adil bagi para pihak dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator, dalam hal ini ada beberapa pihak yang dapat menyelesaikan sengketa diantaranya: *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut*, Sekretaris *Gampong* serta Ulama, Cendikiawa dan tokoh adat lainnya yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

B. Saran

1. Kepada pihak penyewa dan pemilik lahan pertanian yang melakukan perjanjian sewa lahan di Desa Jambo Papeun untuk kedepannya sebaiknya dilaksanakan secara tertulis tidak hanya perjanjian secara lisan. Apabila perjanjian sewa yang dilakukan memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanpresrtasi, maka perangkat Desa dapat memberikan Perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Kepada penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti Cet ke- 1, 2004.
- Abdul kadirHukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasa' ut Tajiru Jahluhu, terjemahan Abu Umar Basyir, Fiqih Ekonomi Islam Darul Haq*, Jakarta, 2004.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, Jilid II, 2001.
- Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasa' ut Tajiru Jahluhu, terjemahan Abu Umar Basyir, Fiqih Ekonomi Islam Darul Haq*, Jakarta, 2004.
- Al Mawardi, Imam, *Al Ahkam al Sulthaniyyah, Darr al Fikr*, Beirut, Libanon, 1960.
- A.W. Munawir, *Kamus al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir*, Yogyakarta, 1984.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002.
- Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

- M Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas Achmad Santoso, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation, 1995.
- Miswardi, Kajian Ekonomi Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), *Journal of Economic Studies* VOL. 4, No. 1, 2022.
- Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Sunan al-Tarmidzi 2* (terj. Fachrurrazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nur Islam Miati, *Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Secara Non Litigasi Dalam Perspektif Islam di Desa Julubori Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa*, (Skripsi), Makassar: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika. 2012.
- Raudhatul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Atas Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia Di Gampong GeuceIniem*”, (Skripsi), Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry.2020.
- Resky Novanriandi, “*Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Ṣulḥu)*”, (Skripsi), Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- raniry, Banda Aceh. 2020.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.

Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994.

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sari Husmaijar, “ *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Padi Sebagai Pembayaran*” , (Skripsi), Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Edisi Revisi, 2006.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.2001.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit: Telaga Ilmu Indonesia.2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, Cet- I, 2009.

Taufik Adikusuma Wardana, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat*” , (Skripsi), Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka (10).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 Ayat (1).

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 6 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Andra Arjulisma/ 180102162
 Tempat/Tanggal Lahir : Jambo Papeun, 02 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Desa Jambo Papeun, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

Orang Tua

Ayah : Amir.U
 Ibu : Manjowani
 Alamat : Desa Jambo Papeun, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Jambo Papeun
 SMP/MTs : MTs Muhammadiyah Meukek
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Meukek
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Penulis

A R - R A N I R Y

Andra Arjulisma

Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsy@uar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 2761/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i) :

- Prof. Dr. Syahrizal, M.A
- Riadhus Sholihin, M.H

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Andra Arjulisma
NIM : 160102162
Prodi : HES
Judul : Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

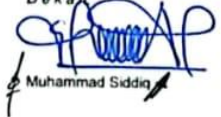
Ketiga : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Juni 2022
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3305/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Keuchik Desa Jambo Papeun

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Andra Arjulisma / 180102162**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gampong Kopelma Darussalam, kec. Syiah kuala, kab. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Agustus 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,

AR - RA



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Dokumentasi Hasil Penelitian



Wawancara bersama bapak Ketua Tuha Peut *Gampong* Jambo Papeun



Wawancara bersama bapak Keuchik *Gampong* Jambo Papeun



Wawancara bersama bapak Sekretris *Gampong* Jambo Papeun